

PERAN ZAKAT DALAM PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM

Mardiana Sapitri¹, Rizkiatul Hasanah², Serliana³, Zulfikar⁴

Gmail: Serliana55051@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

ABSTACT

Zakat is a key instrument in the Islamic economic system aimed at reducing poverty and inequality while promoting sustainable economic development. This study aims to evaluate the role of zakat in the development and growth of the Islamic economy. The methodology used is a literature study with a descriptive-analytical approach, encompassing the analysis of various secondary sources such as books, academic journals, and reports from zakat institutions. The research findings indicate that zakat significantly contributes to the social and economic well-being of Muslims. Effective distribution of zakat can reduce poverty rates, increase the income of the underprivileged, and diminish socio-economic disparities. Additionally, zakat serves as an alternative financing source that can support economic growth through the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). By providing capital access to MSME actors, zakat can stimulate job creation and enhance economic productivity. This study concludes that optimal zakat management with high levels of transparency and accountability is crucial to maximizing the positive impact of zakat on Islamic economic development. Therefore, increasing public awareness and strengthening zakat institutions are necessary to achieve the inclusive and sustainable goals of the Islamic economy. This study makes a significant contribution to the Islamic economic literature by reaffirming the importance of zakat as a primary instrument in promoting fair and sustainable economic development and growth.

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu instrumen kunci dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan serta memajukan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi peran zakat dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Islam. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang mencakup analisis berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan dari lembaga zakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa zakat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam. Distribusi zakat yang efektif dapat menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu, dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai sumber pembiayaan alternatif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan memberikan akses modal kepada pelaku UMKM, zakat dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang optimal dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi sangat penting untuk memaksimalkan dampak positif zakat dalam pembangunan ekonomi Islam. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan lembaga zakat diperlukan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Studi ini memberikan

kontribusi signifikan bagi literatur ekonomi Islam dengan menegaskan pentingnya zakat sebagai instrumen utama dalam memajukan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Sebagai instrumen fiskal dalam ekonomi Islam, zakat memiliki peran krusial dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi kekayaan. Ketika zakat ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat, ia menjadi alat yang efektif dalam mendistribusikan kekayaan dari golongan yang lebih mampu kepada mereka yang kurang beruntung, sehingga tercipta keseimbangan ekonomi di masyarakat. Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai peran penting dalam dunia nyata¹

Peran zakat tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial yang luas. Dalam perspektif sosial, zakat berkontribusi dalam memperkuat solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial, dan mempererat hubungan antara individu dalam masyarakat. Hal ini karena zakat mendorong rasa empati dan tanggung jawab sosial di antara umat Islam, sehingga tercipta harmoni dan keadilan sosial yang lebih baik.

Lebih jauh, zakat juga berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, zakat bukan hanya sekedar instrumen bantuan temporer bagi mereka yang membutuhkan, melainkan juga menjadi pendorong bagi terciptanya ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Melalui penyaluran zakat yang tepat sasaran, sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar.

Selain itu, zakat memiliki potensi untuk memperkuat stabilitas ekonomi jangka panjang. Dengan mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan, zakat dapat mendorong partisipasi ekonomi yang lebih luas dan merata. Hal ini berimplikasi pada peningkatan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.²

Dalam pandangan yang lebih luas, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif, yang mampu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dengan demikian, zakat bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga instrumen strategis dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Islam. Melalui pengelolaan zakat yang baik dan profesional, potensi zakat dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, zakat memiliki peran multifaset yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang peran zakat sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan dari zakat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang tepat, zakat dapat menjadi

¹ Abdul Haris Romdhoni, "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 41–51.

² Maharani Annisa, "Analisis Hubungan Interaksi Dan Kontribusi Penerimaan Dana Zakat Dalam Pencapaian SDGs Di Indonesia," 2022.

salah satu pilar utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan dalam bingkai ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah metode pemilihan data. Yaitu melakukan pencarian sistematis terhadap berbagai jurnal yang relevan dengan topik penelitian menggunakan analisis data seperti google scholar.

PEMBAHASAN

DEFINISI ZAKAT

Dalam al-Mujam al-Wasith, yang berasal dari bahasa Arab, istilah "zakat" memiliki beberapa makna, termasuk "keberkahan", "pertumbuhan dan perkembangan", "kesucian," dan "keberesan" dalam bahasa Arab. Zakat, di sisi lain, didefinisikan sebagai bagian dari hati yang dimiliki oleh pemilik saat ini dan bahwa Allah SWT menuntut dari mereka untuk didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak untuk mengklaim mereka bersama dengan pemilik saat itu persyaratan. Dalam pembelajaran bahasa Arab, zakat mengacu pada kemurahan hati, ketekunan, dan kerendahan hati. Dengan kata lain, jumlah zakat dapat dinyatakan sebagai berikut: bersih, bertambah, berambah, dan juga diberkahi. Ibu-ibu yang disebutkan di atas dipuji dan dihormati dalam Islam. Untuk alasan ini, orang yang membayar zakat berarti bahwa mereka meletakkan diri mereka di sepatu dan memotong rambut mereka, oleh karena itu diharapkan bahwa rambut mereka akan tumbuh kembali dan jantung mereka akan berhenti berdarah.³

Terdapat Beberapa Definisi Zakat Diantaranya Yaitu:

Menurut Sayyid Sabiq kata zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan⁴

Menurut Imam An Nawawi zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti : subur dan suci.

Abul Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya, menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.

Dalam Fakhridin berbagai hikmah disyariatkannya zakat menurut para ulama, maka zakat dapat dibagi menjadi tiga macam aspek: diniyyah, khuluqiyyah, ijtimaiyyah.

1. Faedah Khuluqiyyah (segi akhlak) Ditinjau dari aspek Khuluqiyyah, hikmah zakat adalah: Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada bagi muzaki , Muzaki biasanya identik dengan sifat Rahmah (belaskasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya, Zakat merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang baik dan bermanfaat berupa harta maupun raga, akan dapat melapangkan dada dan meluaskan jiwa , sebab sudah pasti ia akan dicintai dan dihormati, Didalam pembayaran zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.
2. Faedah Ijtimaiyyah (segi sosial kemasyarakatan) Ditinjau dari aspek Ijtimaiyyah, hikmah zakat adalah: Zakat merupakan sarana untuk membantu memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas, Memberikan support

³ Maria Ulfa Sitepu, "Zakat Dan Perekonomian Umat Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 6, no. 2 (2018): 51–60.

⁴Anik Anik and Iin Emy Prastiwi, "PERAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PEMERATAAN Â€œEQUITYâ€," vol. 2, 2019, 119–38.

kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka, Zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa iri, Zakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat, Membayar zakat berarti meningkatkan daya beli masyarakat (mustahik). Zakat dapat memperluas peredaran harta benda atau uang. Ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.⁵

JENIS-JENIS ZAKAT

Zakat diklasifikasikan dalam dua kategori besar, yakni zakat fitrah dan zakat mal.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah, juga dikenal sebagai zakat badan, adalah zakat jiwa (zakah al-Nafs) yang merupakan kewajiban bagi setiap individu, baik yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan terkait dengan ibadah puasa (shaum). Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri, meskipun beberapa ulama memperbolehkan pembayaran zakat ini hingga sepuluh hari sebelum Idul Fitri demi memudahkan pendistribusiannya oleh amil zakat (Baitul Maal).⁶

Ketentuan zakat fitrah adalah sebanyak 2,5 kg atau satu sha', yang diambil dari hasil pertanian seperti beras, gandum, anggur kering, dan kurma. Namun, bagaimana dengan umat Muslim yang tidak memiliki hasil pertanian yang sesuai dengan kategori tersebut? Berdasarkan hadis nabi dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah selama bulan Ramadhan berupa satu sha' kurma atau satu sha' gandum. Abi Saïd al-Khudari juga menyatakan bahwa mereka mengeluarkan zakat fitrah pada masa Rasulullah Saw. sebesar satu sha' (3,5 liter) makanan, kurma basah, atau gandum basah.

Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa satu sha' bukan hanya berlaku untuk kurma yang langsung dimakan, tetapi juga gandum yang tidak bisa langsung dimakan seperti beras. Oleh karena itu, analogi (qiyas) kurma dengan beras adalah tepat, yaitu satu sha' gandum atau kurma setara dengan 2,5 kg beras. Zakat fitrah juga dapat dibayar dengan uang, sesuai dengan pendapat al-Thausiri, Abu Hanifa, Umar bin Abdul Aziz, dan Imam Hasan Basri sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi. Abu Ishak berkata, "Aku melihat orang-orang membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan dengan beberapa dirham seharga makanannya." Qardhawi mengemukakan tiga alasan kebolehan membayar zakat fitrah atau zakat lainnya dengan uang, salah satunya adalah karena pembayaran zakat dengan uang lebih mudah di era sekarang, terutama di negara industri di mana orang bermuamalah dengan uang.

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan seseorang berdasarkan persentase kekayaan yang dimilikinya. Zakat mal dapat dibayarkan setiap tahun atau setiap bulan. Dalam al-Qur'an dan hadis nabi, disebutkan beberapa jenis harta yang menjadi objek zakat, yaitu zakat pertanian (Q.S. Al-An'am [6]: 141), zakat emas dan perak (Q.S. At-Taubah [9]: 34-35), dan zakat hasil usaha (profesi) (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267).⁷

⁵ Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-'Adl* 7, no. 1 (2014): 119–37.

⁶ Ranti Astuti, "Pola Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Fitrah Di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan," 2020.

⁷ A Alviana and Tsani Abdulhakim Muhammad, "Roles of Poverty Zakat in the Indonesian Economic Development with the Agricultural Economic Base," *Munich Personal RePEc Archive (MPRA), Papers*, 2018.

Dalam hadis nabi, dijelaskan tujuh jenis harta yang wajib dizakati, yaitu emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, hewan ternak, hasil tambang, dan barang temuan (rikaz).

Dengan perkembangan sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, para ulama kontemporer seperti Mahmud Shaltut, Yusuf Qardhawi, dan Abdurrahman Isa menyatakan bahwa ketentuan syariat tentang harta yang wajib dizakati bersifat kondisional. Hal ini berarti masih terbuka kemungkinan untuk menambah jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, objek zakat seharusnya mencakup sektor baru yang lebih mendatangkan pendapatan, seperti saham dan obligasi, yang hasilnya jauh lebih besar daripada emas dan perak. Pekerjaan yang menghasilkan lebih banyak harta daripada pertanian, seperti profesi di bidang jasa kesehatan, hakim, pengacara, konsultan, arsitek, artis, olahragawan, dan jasa lainnya juga harus dikenai zakat.

Objek zakat seperti ini bersifat konvensional dan kontemporer. Misalnya, zakat profesi tidak secara normatif disebutkan dalam al-Qur'an atau hadis nabi. Namun, dengan perkembangan sektor ekonomi modern, dan masih banyaknya umat Muslim yang membutuhkan bantuan material, para ulama menganalogikan jenis zakat yang dianjurkan dengan sektor ekonomi yang ada. Menurut Didin Hafidhuddin, zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian. Nishab untuk zakat pertanian adalah 5 ausaq, sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Harta pertanian yang kurang dari lima ausaq tidak wajib dikeluarkan zakatnya." Lima ausaq itu setara dengan sekitar 524 kg beras atau sekitar Rp 1.200.000. Kewajiban zakatnya dilakukan saat menerima penghasilan atau gaji yang umumnya sebulan sekali.⁸

Selain zakat profesi, ulama juga mewajibkan zakat atas usaha-usaha produktif di zaman modern seperti peternakan ayam, usaha tanaman anggrek, investasi properti, dan usaha halal lainnya yang memenuhi nishab.

DEFINISI PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu, biasanya diukur dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) per tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan output ekonomi dan produktivitas, yang berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita dan standar hidup masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang aktivitas produksi semata, tetapi juga melibatkan aspek lain yang menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga merupakan aktivitas manusia yang bertujuan untuk pertumbuhan dan kemajuan baik secara materi maupun spiritual.⁹ Pertumbuhan ekonomi Islam juga menekankan pentingnya adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek aktivitas ekonomi. Hal ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), spekulasi berlebihan, transaksi yang tidak jelas, serta memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi dilakukan dengan keadilan dan transparansi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Islam bukan

⁸ M Hanafi Zuardi, "Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2013): 16–34.

⁹ Zainudin Moch, "Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal ISTITHMAR* 1, no. 2 (2017).

hanya tentang mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga menciptakan struktur ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi investasi dalam infrastruktur dan teknologi, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, inovasi teknologi, kebijakan ekonomi pemerintah, serta pemanfaatan sumber daya alam. Indikator utama dari pertumbuhan ekonomi adalah PDB, PNB, dan pendapatan per kapita. Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak yang dapat digunakan untuk investasi publik. Namun, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut inklusif dan berkelanjutan, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa merusak lingkungan.

PERAN ZAKAT DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM

Adapun beberapa peran zakat dalam pertumbuhan ekonomi islam adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi Pengangguran: Adanya zakat dapat membantu mengurangi pengangguran dan menambah lapangan pekerjaan. Misalnya, jika seseorang yang menerima zakat tidak memiliki pekerjaan, setelah menerima zakat, ia dapat mengelola dana tersebut untuk membuka usaha baru di masa depan. Dengan demikian, ia tidak akan lagi bergantung pada orang lain.¹⁰
2. Meningkatkan Human Capital: Zakat yang digunakan untuk pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan keterampilan dan kemampuan penerima zakat, yang dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusi mereka terhadap ekonomi.
3. Redistribusi Kekayaan: Zakat berfungsi sebagai sistem mekanisme distribusi pendapatan yang memungkinkan kekayaan dikumpulkan dan disalurkan ke pihak yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, janda, dan golongan yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum.
4. Pemberdayaan Ekonomi: Zakat dapat digunakan untuk mendukung usaha mikro dan kecil, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan modal bagi para pelaku usaha kecil. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.
5. Penanggulangan Kemiskinan: Salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Dengan memberikan bantuan kepada fakir miskin dan golongan yang membutuhkan, zakat dapat menjadi instrumen efektif dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi.
6. Pembangunan Sosial: Zakat tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dampak signifikan dalam pembangunan sosial. Dengan mengalokasikan zakat untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial, masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam meningkatkan kualitas hidup.
7. Kesadaran Kolektif: Implementasi zakat juga menciptakan kesadaran kolektif dalam masyarakat. Ketika umat Islam berpartisipasi dalam zakat, mereka meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi serta tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat.¹¹

¹⁰ RATU HUMAEMAH, "Peran Zakat Dalam Pengembangan Sektor Riil," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2013).

¹¹ Nely Rohmatillah, "Peningkatan Kemajuan Pendidikan Melalui Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf Dan Zakat," *DIMENSI-Journal of Sociology* 12, no. 1 (2023).

8. Pengembangan Harta: Zakat dapat menyuburkan dan mengembangkan harta yang dizakati, sehingga pemiliknya memperoleh pahala dari mengeluarkan zakat. Dengan demikian, zakat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu dan masyarakat.

Dengan demikian, zakat memainkan peran penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan menggerakkan roda perekonomian melalui peningkatan konsumsi, investasi, dan produktivitas.

DEFINISI PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM

Pembangunan ekonomi islam adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan, tetapi juga menekankan keadilan, distribusi kekayaan yang merata, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Tujuan utama pembangunan ekonomi Islam adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai dan hukum Islam. Pembangunan ekonomi Islam mengarahkan manusia untuk mencapai keseimbangan antara kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta keadilan antara hak individu dan masyarakat. Selain itu, pembangunan ini bertujuan untuk membina keharmonisan antara individu dan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan dari kerusakan dan ketidakadilan.¹²

PERAN ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Adapun peran zakat dalam pembangunan ekonomi, yaitu:

1. Distribusi Kekayaan: Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam, memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Zakat berfungsi sebagai sistem mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan diantara umat manusia. Zakat yang dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
2. Pengentasan Kemiskinan: Zakat mempunyai peran penting dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang kekurangan dalam kehidupan ekonominya sehingga tidak memerlukan jaminan dalam bertransaksi.
3. Penyaluran Modal: Penyaluran modal dari dana zakat yang terkumpul dapat diberikan kepada perorangan maupun kelompok. Penyaluran modal dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, mendukung usaha mikro dan kecil, serta memberikan modal bagi para pelaku usaha kecil.
4. Pengembangan Produk Ekonomi Islam: Zakat dapat menjadi sarana untuk menerapkan produk ekonomi Islam secara murni. Penyaluran modal untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung usaha mikro dan kecil dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan Masyarakat**: Zakat dapat menjadi solusi alternatif untuk kesejahteraan masyarakat. Zakat dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial. Masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam meningkatkan kualitas hidup.

¹² Soritua Ahmad Ramdani Harahap, Muhammad Ulul Azmi, and Syamsuri Syamsuri, "Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Peran Sumber Daya Manusia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 1–10.

Dengan demikian, zakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup melalui berbagai aspek, termasuk pemberdayaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pembangunan sosial, kesadaran kolektif, pengembangan harta, dan mensucikan masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal ekonomi Islam ini adalah bahwa zakat memiliki peran multifaset yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Islam. Zakat berfungsi sebagai instrumen ekonomi untuk mendistribusikan kekayaan, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar. Selain itu, zakat juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi jangka panjang dengan mendorong partisipasi ekonomi yang lebih luas dan merata, serta mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan.

Zakat juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif, yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, zakat dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Secara keseluruhan, peran zakat mencakup aspek ekonomi, sosial, dan pembangunan, menjadikannya instrumen strategis dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviana, A, and Tsani Abdulhakim Muhammad. "Roles of Poverty Zakat in the Indonesian Economic Development with the Agricultural Economic Base." *Munich Personal RePEc Archive (MPRA), Papers*, 2018.
- Anik, Anik, and Iin Emy Prastiwi. "PERAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PEMERATAAN & "EQUITY&," 2:119–38, 2019.
- Annisa, Maharani. "Analisis Hubungan Interaksi Dan Kontribusi Penerimaan Dana Zakat Dalam Pencapaian SDGs Di Indonesia," 2022.
- Astuti, Ranti. "Pola Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Fitrah Di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan," 2020.
- Harahap, Soritua Ahmad Ramdani, Muhammad Ulul Azmi, and Syamsuri Syamsuri. "Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Peran Sumber Daya Manusia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 1–10.
- HUMAEMAH, RATU. "Peran Zakat Dalam Pengembangan Sektor Riil." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2013).
- Moch, Zainudin. "Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal ISTITHMAR* 1, no. 2 (2017).
- Ridlo, Ali. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-'Adl* 7, no. 1 (2014): 119–37.
- Rohmatillah, Nely. "Peningkatan Kemajuan Pendidikan Melalui Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf Dan Zakat." *DIMENSI-Journal of Sociology* 12, no. 1 (2023).

- Romdhoni, Abdul Haris. “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 41–51.
- Sitepu, Maria Ulfa. “Zakat Dan Perekonomian Umat Islam.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 6, no. 2 (2018): 51–60.
- Zuardi, M Hanafi. “Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam.” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2013): 16–34.